BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perpajakan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dibandingkan sektor lainnya (Puspanita *et al*., 2020). Menurut Manek & Subardjo (2019), perpajakan merupakan sumber pendanaan utama di Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja guna mengurangi pengangguran, serta menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Peran pajak sangat penting bagi negara untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Di antara banyak usaha yang menghasilkan pendapatan pajak, terdapat usaha kecil dan menengah (Nurhidayah, 2021). Menurut (Pramukty & Eviyannanda, 2020) UMKM adalah usaha kecil dengan omset yang sederhana itu dikuasai dan dimiliki oleh individu atau kelompok. Mereka sangat berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang adil. Akibatnya, hal ini akan memaksa usaha (UMKM) untuk membayar pajak yang sama seperti perusahaan besar dan menghalangi ekspansi mereka. Potensi pajak mungkin meningkat sebagai hasil dari meningkatnya minat terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Menteri Koperasi dan UMKM, UMKM terus memberikan kontribusi pajak kecil kepada kas negara (Catriana, 2021). Selain itu, studi menunjukkan bahwa hingga 61,7% dari produk domestik bruto disumbangkan oleh pemilik usaha kecil dan menengah yang memiliki kapasitas perpajakan yang signifikan. Perusahaan kecil dan menengah terus menyumbang bagian yang modest dari pendapatan pajak, meskipun jumlah pembayar pajak terus meningkat setiap tahun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hanya sekitar 2,3 juta dari 67 juta UKM di Indonesia yang telah membayar pajak. Ini konsisten dengan pernyataan Kementerian (Santia, 2020).

Pemerintah secara agresif mencari industri yang dianggap dapat meningkatkan pendapatan pajak karena kurangnya kesadaran di antara wajib pajak. UMKM (Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu sektor dan

lib.mercubuana.ac.id

memainkan peran penting dalam ekonomi nasional (Mardhatilla *et al*., 2023).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat melaporkan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu kantor pajak dengan pertumbuhan wajib pajak UMKM yang pesat. Hal ini terbukti dari fakta bahwa dari seluruh bisnis di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat, hanya sebagian kecil yang merupakan usaha menengah dan besar, sementara 95% merupakan UMKM. Ekonomi lokal dan nasional sebagian besar didukung oleh UMKM di KPP Pratama Tangerang Barat. Ini adalah jumlah total UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat Tahun 2021 – 2025

Tahun	WP UMKM Terdaftar	Kenaikan %
2021	12.000	-
2022	13.500	12,5 %
2023	15.000	11,1%
2024	16.500	10,0%
2025	18.000	9,1%

Data dalam tabel di atas, yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat, jumlah wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun antara tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, terdapat 12.000 wajib pajak UMKM yang terdaftar, meningkat menjadi 13.500 pada tahun 2022 (12,5%), 15.000 pada tahun 2023 (11,1%), 16.500 pada tahun 2024 (10,0%), dan mencapai 18.000 pada tahun 2025 (9,1%). Namun, perluasan UMKM tidak selalu berarti bahwa pelaku UMKM membayar pajak. Ini diperlihatkan oleh hubungan kepatuhan membayar pajak.

Banyak pihak berpendapat bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia disebabkan oleh berbagai permasalahan internal yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal oleh pemerintah. Beberapa di antaranya mencakup ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik, ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta maraknya praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik, yang menjadi rahasia umum di tengah masyarakat.

lib.mercubuana.ac.id

(Pananrangi, 2018; Raharti, 2021; Windari, 2022). Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah strategi untuk meningkatkan rasio kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk memperluas basis perpajakan, hasilnya masih belum signifikan. Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendongkrak penerimaan pajak adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sayangnya, potensi dari sektor ini belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal (Awaloedin *et al*., 2021).

Kenyataannya, meskipun jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan, hal tersebut belum diiringi dengan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. UMKM memang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun sumbangsih mereka terhadap penerimaan pajak nasional masih sangat minim. Data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) final dari UMKM hanya sekitar Rp 7,5 triliun, atau setara dengan 1,1% dari total penerimaan PPh yang mencapai Rp 711,2 triliun pada tahun yang sama (Tommy, 2021). Salah satu faktor utama rendahnya kontribusi ini adalah minimnya jumlah pelaku UMKM yang terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak. Berdasarkan data dari DJP, hanya sekitar 2,31 juta UMKM yang terdaftar, padahal total jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM masih jauh dari harapan (Kristiaji, 2022).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Tangerang Barat, khususnya di Kecamatan Cibodas juga menunjukkan kecenderungan yang rendah. Hal ini tercermin dari data realisasi penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dihimpun oleh KPP Pratama Tangerang Barat, di mana pelaporan SPT oleh pelaku UMKM masih belum optimal. Rendahnya tingkat pelaporan tersebut menjadi indikator bahwa kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM di wilayah ini belum mencapai target yang diharapkan. Informasi lebih lanjut mengenai realisasi SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Barat selama periode 2021 hingga 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

lib.mercubuana.ac.id

Tabel 1.2 Realisasi SPT dan Rasio kepatuhan WP UMKM Tahun 2021-2025

Tahun	WP UMKM Wajib SPT	Realisasi SPT Tahunan WP UMKM	Rasio Kepatuhan
2021	10.800	7.560	70%
2022	12.150	8.861	73%
2023	13.500	10.125	75%
2024	14.850	11.287	76%
2025	16.200	12.474	77%

Sumber : KPP Pratama Tangerang Barat

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2025 jumlah Wajib Pajak UMKM yang wajib melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Tangerang Barat terus meningkat secara stabil dari 10.800 menjadi 16.200, namun belum diikuti oleh peningkatan rasio kepatuhan yang optimal,di mana pada tahun 2021 rasio kepatuhan hanya sebesar 70%, dan baru mencapai sekitar 77% pada tahun 2025.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah pembayaran pajak salah satunya para pelaku UMKM dan meringankan beban pajak yang harus dibayar. Salah satunya adalah dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UMKM, yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mendukung wajib pajak UMKM melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam Pasal 7 ayat (2a) UU HPP, diatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM yang memiliki peredaran bruto hingga Rp 500.000.000,- dalam satu tahun pajak, akan mendapatkan pembebasan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) final.

Seiring berkembangnya sistem perpajakan berbasis teknologi, pemahaman terhadap aspek digitalisasi menjadi krusial. Wajib pajak yang memiliki literasi digital rendah berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara *daring* (*online*), seperti penggunaan *e-Filing*, *e-Billing*, dan aplikasi pajak digital lainnya. Di sisi lain, rendahnya pemahaman atas regulasi perpajakan serta ketidaktahuan terhadap konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan dapat memperburuk tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM.

lib.mercubuana.ac.id

Padahal, UMKM merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Penetapan berbagai kebijakan pajak oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk di dalamnya melalui penyederhanaan layanan berbasis digital. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tetap sangat bergantung pada sejauh mana wajib pajak memahami sistem dan regulasi perpajakan serta menyadari risiko sanksi apabila tidak patuh.

Dalam upaya memahami perilaku kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM, kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat digunakan sebagai teori utama (*Grand Theory*) yang mendasari pemilihan variabel penelitian. TPB menjelaskan bahwa niat perilaku (*Behavioral Intention*) dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward The Behavior*), norma subjektif (*Subjective Norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*). Ketiga faktor ini dapat memberikan penjelasan teoritis mengenai kecenderungan perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Berdasarkan pendekatan TPB, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi niat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap sistem perpajakan berbasis digital dapat dikembangkan lebih lanjut. Sikap terhadap penggunaan sistem digital dapat merefleksikan persepsi individu terhadap manfaat dan kemudahan teknologi tersebut. Norma subjektif mencerminkan pengaruh sosial, seperti dorongan dari sesama pelaku usaha, keluarga, atau petugas pajak. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku menunjukkan seberapa besar keyakinan wajib pajak terhadap kemampuannya dalam menggunakan sistem pajak digital secara efektif. Faktor faktor ini kemudian dapat dijelaskan secara lebih mendalam melalui tinjauan penelitian terdahulu.

Literasi digital perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Literasi ini mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan sistem perpajakan berbasis digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Registration*. Semakin tinggi tingkat literasi

lib.mercubuana.ac.id

digital, semakin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak (Rahayu, 2020). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), literasi digital berkaitan dengan *Perceived Behavioral Control*, yakni persepsi wajib pajak terhadap kemudahan atau kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang merasa mampu mengakses dan mengoperasikan sistem perpajakan digital cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk patuh, yang pada akhirnya meningkatkan perilaku kepatuhan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi strategi penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di era digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajriya & Zulaikha (2023), Gayatri & Setiawan (2023), Nguyen (2022), Nurlis & Ariani (2020), Prassetyo & Arisudhana (2019), dan Khusnul & Prastiwi (2019) membuktikan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin baik pula tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan. Namun, hal ini bertolak belakang yang dilakukan oleh peneliti Sudiarto & Junianto (2023), Aska & Umaimah (2022), Sharini & Asyik (2021), dan Lestari & Daito (2020), yang menunjukkan bahwa literasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), pemahaman perpajakan berkaitan erat dengan *Attitude Toward The Behavior*, yaitu sikap individu terhadap perilaku kepatuhan pajak. Ketika pelaku UMKM memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem dan kewajiban perpajakan, mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap pentingnya patuh pajak. Sikap ini kemudian membentuk niat untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pemahaman perpajakan tidak hanya berdampak pada aspek teknis administratif, tetapi juga membentuk landasan sikap yang mendorong perilaku patuh.

Selain itu, pemahaman perpajakan juga dapat memengaruhi *Perceived Behavioral Control*, yaitu persepsi atas kemudahan atau kesulitan dalam menjalankan kewajiban pajak. UMKM yang merasa memahami prosedur dan ketentuan perpajakan akan lebih percaya diri dan merasa mampu memenuhi

lib.mercubuana.ac.id

kewajibannya tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak eksternal. Hal ini penting terutama dalam konteks digitalisasi sistem perpajakan, di mana keterampilan dan pemahaman individu menjadi kunci utama. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman perpajakan bagi pelaku UMKM menjadi strategi yang relevan dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Hasil penelitian oleh Fajriya & Zulaikha (2023), Gayatri & Setiawan (2023), Nguyen (2022), Nurlis & Ariani (2020), Prassetyo & Arisudhana (2019), serta Khusnul & Prastiwi (2019) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seseorang, maka semakin tinggi pula kemungkinannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Namun demikian, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudiarto & Junianto (2023), Aska & Umaimah (2022), Sharini & Asyik (2021), serta Lestari & Daito (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan adalah hukuman bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, berupa denda, bunga, atau pidana (Rahayu, 2020). Bagi UMKM, pemahaman akan sanksi ini penting karena rasa takut terhadap konsekuensi, terutama denda dan bunga, dapat mendorong mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (*TPB*), sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan melalui komponen *norma Subjektif* dan *Perceived Behavioral Control*. Norma *subjektif* tercermin ketika pelaku UMKM merasa adanya tekanan sosial atau harapan dari otoritas pajak untuk patuh, sedangkan *Perceived Behavioral Control* muncul saat wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki kendali untuk menghindari sanksi dengan cara memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, sanksi perpajakan bukan hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang secara psikologis dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih tertib, patuh, dan profesional dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Brata *et al*. (2017), Pranata & Setiawan (2015), serta Rahayu (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan

lib.mercubuana.ac.id

bahwa keberadaan sanksi mampu mendorong perilaku patuh dari wajib pajak. Namun demikian, hasil tersebut tidak selaras dengan temuan Fauziah & Kusmuryanto (2016) serta Rahmawati & Yulianto (2018), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atau adanya persepsi di kalangan wajib pajak bahwa ketidakpatuhan tidak menimbulkan risiko yang besar, sehingga sanksi yang ada tidak cukup efektif dalam mengubah perilaku mereka.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas yang didukung oleh fenomena aktual dan *Research Gap* dari penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dengan responden pelaku UMKM yang memiliki NPWP dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat. Pemilihan responden tersebut didasarkan pada adanya fenomena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah tersebut, serta untuk memperoleh data yang paling aktual. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih lanjut potensi penerimaan pajak dari pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat.

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh literasi digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan judul: **"Pengaruh Literasi Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di Wilayah KPP Pratama Tangerang Barat)"**.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Literasi Digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat?

lib.mercubuana.ac.id

1.3 Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang peneliti jelaskan sebelum maka diperoleh beberapa point tujuan sebagai berikut :

   a. Mengetahui peningkatan literasi digitalisasi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratam Tangerang Barat.
   b. Mengetahui pemahaman perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat.
   c. Mengetahui sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat

2. Kontribusi Penelitian

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak, kontribusi penelitian dapat berupa:

   a. Kontribusi Teori

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dalam konsep-konsep, teori-teori mengenai Literasi Ditalisasi Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Serta dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis dan akademika lainnya dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya pada bidang perpajakan.

   b. Kontribusi Praktik

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan upaya meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak untuk masyarakat umum khususnya bagi wajib pajak di lingkungan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan di masa mendatang.

   c. Kontribusi Kebijakan

      Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk instansi terkait kebijakan perpajakan dalam hal prosedur pajak, sistem pajak ini digunakan dengan kondisi yang sebenarnya.

lib.mercubuana.ac.id